

**KEPUTUSAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILU TAHUN 2024- BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO
2023**

KEPUTUSAN NOMOR : 015/HK.01.01/K.NT-13/01/2023

**KEPUTUSAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILU TAHUN 2024- BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO**

- ABSTRAK** : — Bawaslu Kabupaten Rote Ndao memandang perlu untuk mengoptimalkan Tugas Bawaslu dalam pengawasan diperlukan pengawasan yang terintegrasi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di bentuklah Keputusan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih- Bawaslu Kabupaten Rote Ndao
- Berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Rote Ndao tanggal 11 Januari 2023 memutuskan Penanggung Jawab Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih adalah Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat Hubungan Masyarakat dan Koordinator Sekretariat menjadi Ketua Tim Fasilitasi.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilu Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1017), Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889), Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).
 - Keputusan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih-Bawaslu Kabupaten Rote Ndao dalam melaksanakan Tugas Bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Rote Ndao, adapun nama-nama Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih tercantum dalam lampiran Keputusan Ini.
 - Keputusan Berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu Tanggal 12 Januari 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

CATATAN : Keputusan ini ditetapkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Rote Ndao